

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**



**NOMOR 7**

**TAHUN 2010**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa pajak daerah sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4050);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4051).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DAN**  
**WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan ;
5. Dinas adalah Dinas yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
21. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
22. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
23. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*;
24. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
25. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota Tangerang Selatan;

26. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
27. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
28. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batasan maksimal NJOP yang tidak kena pajak;
29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;
32. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
33. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
34. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
35. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
36. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
39. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
40. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

42. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
47. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
48. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak;
51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
52. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan yang memuat sanksi/ancaman Pidana;

54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
55. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
56. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
57. Kantor Pertanahan setempat adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional yang wilayah administrasinya mencakup/meliputi wilayah Tangerang Selatan.

## **BAB II**

### **JENIS PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 2**

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## **BAB III**

### **PAJAK HOTEL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel;

#### **Pasal 4**

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan;
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel;

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **Pasal 5**

Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

#### **Pasal 6**

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

#### **Pasal 7**

Setiap Wajib Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memiliki perijinan yang terkait dengan usaha perhotelan dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib mendaftarkan usahanya ke Dinas.
- (2) Setiap Wajib Pajak Hotel sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas dengan menggunakan SPTPD.

### **Bagian Kedua**

#### **Tarif Pajak**

#### **Pasal 9**

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

### **Bagian Ketiga**

#### **Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak**

#### **Pasal 10**

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

#### **Pasal 11**

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;



- (2) Pengusaha hotel harus menambahkan Pajak Hotel atas pembayaran pelayanan di hotel dengan menggunakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- (3) Dalam hal pengusaha hotel tidak menambahkan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah pembayaran yang digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Hotel.

#### **Pasal 12**

Masa Pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan Kalender.

### **Bagian Keempat Saat dan Tempat Terhutang Pajak**

#### **Pasal 13**

Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di Hotel.

#### **Pasal 14**

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

#### **Pasal 15**

Tata cara pengelolaan Pajak Hotel diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV PAJAK RESTORAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak**

#### **Pasal 16**

Dengan nama Pajak Restoran, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran;

#### **Pasal 17**

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran;
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) per-bulan.

#### **Pasal 18**

Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

### **Pasal 19**

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

### **Pasal 20**

Setiap Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memiliki perijinan yang terkait dengan usaha restoran dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usahanya ke Dinas;
- (2) Setiap Wajib Pajak Restoran sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas dengan menggunakan SPTPD.

## **Bagian Kedua**

### **Tarif Pajak**

#### **Pasal 22**

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## **Bagian Ketiga**

### **Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan**

#### **Pasal 23**

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

#### **Pasal 24**

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- (2) Pengusaha restoran harus menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di restoran dengan menggunakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- (3) Dalam hal pengusaha restoran tidak menambahkan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah pembayaran yang digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Restoran.

#### **Pasal 25**

Masa Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan kalender.

## **Bagian Keempat**

### **Saat dan Tempat Terutang Pajak**

#### **Pasal 26**

Saat pajak terutang adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di Restoran.

**Pasal 27**

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

**Pasal 28**

Tata cara pengelolaan Pajak Restoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB V**

**PAJAK HIBURAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak**

**Pasal 29.**

Dengan nama Pajak Hiburan, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hiburan;

**Pasal 30**

- (1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya,
  - f. sirkus, akrobat dan sulap;
  - g. permainan bilyar, golf dan bowling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
  - j. pertandingan olahraga.
- (3) Tidak termasuk Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan;

**Pasal 31**

Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.

**Pasal 32**

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

### **Pasal 33**

Setiap Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus memiliki perijinan yang terkait dengan usaha hiburan dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

### **Pasal 34**

- (1) Setiap Wajib Pajak Hiburan wajib mendaftarkan usahanya ke Dinas;
- (2) Setiap Wajib Pajak Hiburan sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas dengan menggunakan SPTPD.

## **Bagian Kedua**

### **Tarif Pajak**

#### **Pasal 35**

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Tontonan Film sebesar 15% (lima belas persen);
- (2) pagelaran:
  - a. pagelaran kesenian, kesenian tradisional, musik dan tari modern sebesar 10 % (sepuluh persen);
  - b. pagelaran busana sebesar 15 % (lima belas persen);
- (3) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas persen);
- (4) pameran sebesar 15% (lima belas persen)
- (5) permainan bilyar, pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 20 % (dua puluh persen);
- (6) bowling sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- (7) diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
- (8) karaoke sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- (9) sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olahraga dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10 % (sepuluh persen);
- (10) golf sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- (11) permainan ketangkasan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- (12) panti pijat dengan fasilitas mandi uap/spa sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (13) panti pijat tanpa fasilitas mandi uap/spa dan refleksi sebesar 20% (dua puluh persen)

## **Bagian Ketiga**

### **Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak**

#### **Pasal 36**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan;

- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

#### **Pasal 37**

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- (2) Penyelenggara hiburan harus menambahkan Pajak Hiburan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan dengan menggunakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- (3) Dalam hal penyelenggara hiburan tidak menambahkan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah pembayaran yang digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Hiburan.

#### **Pasal 38**

Masa Pajak Hiburan adalah 1 (satu) bulan kalender.

### **Bagian Keempat Saat dan Tempat Terutang Pajak**

#### **Pasal 39**

Saat pajak terutang adalah pada saat pembayaran atas penyelenggaraan Hiburan.

#### **Pasal 40**

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan berlokasi.

#### **Pasal 41**

Tata cara pengelolaan Pajak Hiburan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **PAJAK REKLAME**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Subyek, Obyek dan Wajib Pajak**

#### **Pasal 42**

Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.

#### **Pasal 43**

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame;
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;

- c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/slide; dan
  - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. khusus nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota;
  - e. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 44**

Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### **Pasal 45**

- (1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame;
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut;
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

#### **Pasal 46**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapat ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota;
- (3) Ijin penyelenggaraan reklame diberikan setelah jumlah pajak yang ditetapkan dibayar lunas.

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan usahanya ke Dinas;

- (2) Setiap Wajib Pajak Reklame sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas dengan menggunakan SPTPD.

## **Bagian Kedua**

### **Tarif Pajak**

#### **Pasal 48**

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (Duapuluh Lima persen).

## **Bagian Ketiga**

### **Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan**

#### **Pasal 49**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame;
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame;
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$NSR = (\text{Nilai Dasar Reklame} \times \text{indeks bahan}) + \text{Nilai Strategis};$

Keterangan:

- a. Nilai Sewa Reklame dibedakan berdasarkan jenis Reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah per meter persegi per hari;
  - b. Nilai Dasar Reklame dibedakan berdasarkan jenis Reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah per meter persegi per hari;
  - c. Indeks Bahan setiap jenis Reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan Reklame;
  - d. Nilai Strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan Reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah;
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam suatu tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 50**

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

### **Pasal 51**

Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota.

### **Bagian Keempat** **Saat dan Tempat Terhutang Pajak**

#### **Pasal 52**

Saat pajak terutang adalah pada saat pembayaran atas penyelenggaraan Reklame.

#### **Pasal 53**

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

#### **Pasal 54**

Tata cara pengelolaan Pajak Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **PAJAK PENERANGAN JALAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Subyek, Obyek dan Wajib Pajak**

#### **Pasal 55**

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan, dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh sumber lain;

#### **Pasal 56**

- (1) Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik;
- (3) Dikecualikan dari Obyek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
  - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.



### **Pasal 57**

Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

### **Pasal 58**

- (1) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

## **Bagian Kedua**

### **Tarif Pajak**

#### **Pasal 59**

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain:
  - a. untuk umum sebesar 3 % ( Tiga persen);
  - b. untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 2 % (dua persen);
- (2) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1 % (satu persen).

## **Bagian Ketiga**

### **Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan**

#### **Pasal 60**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

#### **Pasal 61**

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di daerah tempat penggunaan tenaga listrik;

- (3) Pemungutan Pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dilaksanakan oleh penyedia tenaga listrik bersama-sama dengan Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Pemungutan Pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Hasil Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

**Bagian Keempat**  
**Saat dan Tempat Terhutang Pajak**

**Pasal 62**

Saat Pajak Penerangan Jalan terutang adalah pada saat penggunaan tenaga listrik.

**Pasal 63**

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

**Pasal 64**

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah 1 (satu) bulan kalender.

**Pasal 65**

Tata cara pengelolaan Pajak Penerangan Jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII**  
**PAJAK PARKIR**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak**

**Pasal 66**

Dengan nama Pajak Parkir, dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;

**Pasal 67**

- (1) Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- (2) Tidak termasuk Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### **Pasal 68**

Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

#### **Pasal 69**

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

#### **Pasal 70**

Setiap Wajib Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 harus memiliki perijinan yang terkait dengan usaha parkir dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### **Pasal 71**

- (1) Setiap Wajib Pajak Parkir wajib mendaftarkan usahanya ke Dinas.
- (2) Setiap Wajib Pajak Parkir sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas dengan menggunakan SPTPD.

### **Bagian Kedua**

#### **Tarif Pajak**

#### **Pasal 72**

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### **Bagian Ketiga**

#### **Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak**

#### **Pasal 73**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir;
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

#### **Pasal 74**

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73;
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di Daerah tempat parkir diselenggarakan.

**Bagian Keempat**  
**Saat dan Tempat Terhutang Pajak**

**Pasal 75**

Saat pajak terutang adalah pada saat pembayaran atas penyelenggaraan Parkir.

**Pasal 76**

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir tersebut diselenggarakan.

**Pasal 77**

Masa Pajak Parkir adalah 1 (satu) bulan kalender.

**Pasal 78**

Tata cara pengelolaan Pajak Parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**PAJAK AIR TANAH**

**Bagian Pertama**

**Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak**

**Pasal 79**

Dengan nama Pajak Air Tanah, dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

**Pasal 80**

- (1) Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
- (2) Dikecualikan dari Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan kantor pemerintah dan pemerintah daerah, dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

**Pasal 81**

Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Pasal 82**

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Pasal 83**

Setiap Wajib Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 harus memiliki perijinan yang terkait dengan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

**Pasal 84**

- (1) Setiap Wajib Pajak Air Tanah wajib mendaftarkan usahanya ke Dinas;
- (2) Setiap Wajib Pajak Air Tanah sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas.

**Bagian Kedua**

**Tarif Pajak**

**Pasal 85**

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Bagian Ketiga**

**Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak**

**Pasal 86**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah;
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 87**

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).

**Pasal 88**

Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender.

**Bagian Keempat**

**Saat dan Tempat Terhutang Pajak**

**Pasal 89**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

**Pasal 90**

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di Daerah tempat air tanah diambil.

**Pasal 91**

Tata cara pengelolaan Pajak Air Tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB X**

**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak**

**Pasal 92**

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;

**Pasal 93**

- (1) Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

**Pasal 94**

Subyek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

**Pasal 95**

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

**Pasal 96**

Setiap Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 harus memiliki perijinan yang terkait dengan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

**Pasal 97**

- (1) Setiap Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan usahanya ke Dinas;
- (2) Setiap Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas dengan menggunakan SPTPD.

**Bagian Kedua**

**Tarif Pajak**

**Pasal 98**

Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% (sepuluh persen).

**Bagian Ketiga**

**Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan**

**Pasal 99**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet;
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 100**

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 99.

**Bagian Keempat**

**Saat dan Tempat Terhutang Pajak**

**Pasal 101**

Saat pajak terutang adalah pada saat terjadi transaksi penjualan Sarang Burung Walet.

**Pasal 102**

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

**Pasal 103**

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan kalender.

**Pasal 104**

Tata cara pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI**

### **PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak**

##### **Pasal 105**

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;

##### **Pasal 106**

- (1) Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 adalah Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. taman mewah;
  - g. tempat penampungan air dan gas, pipa minyak; dan
  - h. menara.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah obyek pajak yang:
  - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.



### **Pasal 107**

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

### **Pasal 108**

Subyek Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 107 yang dikenakan kewajiban membayar pajak, menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Tarif Pajak**

#### **Pasal 109**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## **Bagian Ketiga**

### **Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak**

#### **Pasal 110**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP;
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Obyek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya;
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.

#### **Pasal 111**

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4).

## **Bagian Keempat**

### **Saat dan Tempat Terhutang Pajak**

#### **Pasal 112**

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan Obyek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pajak bumi dan bangunan yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak obyek pajak.

**Bagian Kelima**  
**Pendataan dan Penetapan**

**Pasal 113**

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOPD.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOPD oleh Subyek Pajak.

**Pasal 114**

- (1) Berdasarkan SPOPD, Walikota menerbitkan SPPT.
- (2) Walikota dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak

**Pasal 115**

Tata cara pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XII**

**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak**

**Pasal 116**

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

**Pasal 117**

- (1) Obyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    - 1) jual beli;
    - 2) tukar menukar;
    - 3) hibah;
    - 4) hibah wasiat;

- 5) waris;
  - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
  - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 10) penggabungan usaha;
  - 11) peleburan usaha;
  - 12) pemekaran usaha; atau
  - 13) hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
- 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
  - 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Obyek pajak yang diperoleh:
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
  - d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
  - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

### **Pasal 118**

- (1) Subyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## **Bagian Kedua**

### **Tarif Pajak**

#### **Pasal 119**

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

## **Bagian Ketiga**

### **Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak**

#### **Pasal 120**

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak;
- (2) Nilai Perolehan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
  - a. jual beli adalah harga transaksi;
  - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
  - c. hibah adalah nilai pasar;
  - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
  - e. waris adalah nilai pasar;
  - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
  - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
  - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
  - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
  - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
  - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara;
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (7) Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

#### **Pasal 121**

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (7) atau ayat (8);
- (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOTKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (7) dan ayat (8)

#### **Bagian Keempat**

#### **Saat dan Tempat Terutang Pajak**

#### **Pasal 122**

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan untuk:
  - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan setempat;
  - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
  - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
  - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
  - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - (3) Tempat terutang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah di wilayah Daerah, tempat tanah dan/ atau bangunan berada.

### **Pasal 123**

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor pertanahan setempat hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak

### **Pasal 124**

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

### **Pasal 125**

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB XIII**

## **TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

### **Pasal 126**

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan;
- (3) Pemungutan Pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Walikota dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan ;
- (5) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (3) adalah :
  - a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Air Tanah;
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (6) Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
- (7) Jenis Pajak yang dipungut dan dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana Ayat (6) adalah :
  - b. Pajak Hotel;
  - c. Pajak Restoran;
  - d. Pajak Hiburan;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **Pasal 127**

- (1) Setiap wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD;
- (2) Dokumen SSPD pada BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SPTPD;
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota;
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian;

- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

### **Pasal 128**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
    1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

### **Pasal 129**

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 130**

- (1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan pemungutan BPHTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;



- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara penyampaian, pembayaran, penelitian, pelaporan, penagihan dan pengurangan SSPD serta pendaftaran akta dan pengurusan akta pemindahan hak.

## **BAB XIV**

### **NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 131**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Dinas yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- (2) Dinas menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah diatur dengan peraturan Walikota.
- (4) Pengaturan tentang NPWPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk jenis pajak :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Parkir;
  - f. Pajak Air Tanah;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet.
- (5) Khusus untuk PBB dan BPHTB tata cara pendaftaran diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 132**

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus;
- (2) Pajak dilunasi paling lambat 15 (Lima belas) hari kerja setelah saat terutangnya pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya. Apabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka tanggal jatuh tempo menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut;
- (3) Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan, batas akhir pembayaran atas SPPT paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (4) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

- (5) Keterlambatan pembayaran pajak setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar;
- (6) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 133**

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD;
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSPD, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI**

### **TATA CARA PELAPORAN**

#### **Pasal 134**

- (1) Pelaporan Pajak Daerah khusus diberlakukan untuk jenis pajak dengan sistem pemungutan dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 Ayat (7) dikecualikan jenis pajak BPHTB;
- (2) Pelaporan pemenuhan kewajiban pajak menggunakan SPTPD yang dilaporkan setiap 20 hari kalender setelah masa pajak berakhir;
- (3) Tata cara pelaporan dan ketentuan pelaporan dengan menggunakan sistem pemungutan dibayar sendiri oleh wajib pajak ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVII**

### **PENAGIHAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 135**

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

### **Pasal 136**

- 1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding
- 2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 3) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 4) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- 5) Apabila hutang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pejabat menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.
- 6) Apabila hutang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- 7) Daerah mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVIII**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 137**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN; dan
  - g. Pemotongan atau pengurangan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan yang jelas;

- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan;
- (6) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak;
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (8) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### **Pasal 138**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Sebelum Surat Keputusan diterbitkan wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis;
- (3) Keputusan Walikota atas Keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang;
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 139**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut;
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding;

- (4) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB
- (6) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dikenakan.
- (8) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

## **BAB XIX**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGHAPUSAN DAN PENGURANGAN**

#### **Pasal 140**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota dapat:
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

#### **Pasal 141**

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 140 lebih lanjut diatur dengan peraturan Walikota.

## **BAB XX**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 142**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XXI**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 143**

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terhutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertanggung apabila
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan utang dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (7) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XXII**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 144**

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- (2) Pembukuan dan pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- (3) Pembukuan dan pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia;
- (4) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;
- (5) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak daerah yang terutang;
- (6) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan paling singkat 5 (Lima) tahun di Tangerang Selatan, yaitu di tempat kegiatan bagi Wajib Pajak Daerah.
- (7) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 145**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Obyek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan;
- (3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak Daerah terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 146**

Walikota berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (2) huruf b.

## **BAB XXIII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 147**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XXIV**

### **KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 148**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah;
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.



**BAB XXV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 149**

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 150**

- (1) Wajib Pajak Daerah yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak Daerah yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Wajib Pajak Daerah yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

**Pasal 151**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) dan (2), tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

**Pasal 152**

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

**Pasal 153**

Denda sebagaimana dimaksud Pasal 150, dan Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 154**

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, pengaturan terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan baru akan diberlakukan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2014.

**Pasal 155**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan .

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 31 Desember 2010

**PENJABAT WALIKOTA**  
**TANGERANG SELATAN,**

**EUTIK SUARTA**

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal : 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA TANGERANG SELATAN,**

**DUDUNG E. DIREJJA**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 7 NOMOR 2010

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH**

**I. UMUM**

Pemerintah Kota Tangerang Selatan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, atas dasar undang-undang tersebut maka Pemerintah Kota Tangerang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk penyelenggaraan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemungutan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan selama ini berdasarkan Pada peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, dikarenakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Pemungutan Pajak Daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah Kabupaten / Kota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis Pajak. Selain itu, Kabupaten / Kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk ketujuh jenis Pajak tersebut. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai Obyek, Subyek, dan dasar pengenaan dari 7 (tujuh) jenis Pajak tersebut yang dapat dipungut oleh Daerah.

Terdapat penambahan kewenangan bagi Kabupaten/Kota dalam pemungutan pajak dari semula 7 (tujuh) jenis pajak menjadi 11 (sebelas) jenis pajak dengan tidak membuka peluang kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Untuk Kota Tangerang Selatan, dari 11 (sebelas) jenis pajak yang menjadi kewenangan, yang dimungkinkan untuk diterapkan sebanyak 10 (sepuluh) jenis pajak, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga memperluas basis pajak yang telah ada, mendaerahkan Pajak Pusat ke daerah dan menambah jenis pajak baru. Perluasan basis pajak yang telah ada dilakukan untuk Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan catering/jasa boga, ada 4 (empat) jenis pajak baru bagi daerah Kabupaten /Kota yaitu : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya pajak Pusat, Pajak Burung walet serta pajak Air Tanah.

Dengan adanya penambahan kewenangan pemungutan pajak daerah Kabupaten/Kota tersebut, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pengecualian jasa apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas ijin usahanya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tontonan film adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan restoran/rumah makan ;

Huruf b

Yang dimaksud dengan musik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik, serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan atau bar ;

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, disk jockey dan fasilitas untuk menari/disco serta menyediakan bar ;

Yang dimaksud dengan karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan restoran atau rumah makan atau bar ;

Yang dimaksud dengan klab malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, dan fasilitas untuk menari/dansa serta menyediakan restoran/rumah makan dan bar ;

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan restoran/rumah makan ;

Yang dimaksud dengan golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatihan untuk latihan golf serta dapat menyediakan restoran/rumah makan ;

Yang dimaksud dengan bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan restoran/rumah makan ;

Huruf h

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa serta dapat menyediakan restoran/rumah makan ;

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, tenaga pemijat dan fasilitas untuk pijat ;

Yang dimaksud dengan mandi uap adalah adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan tenaga pemijat dan fasilitas untuk mandi uap dan pijat ;

Yang dimaksud dengan spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia ;

Yang dimaksud dengan pusat kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, pemain dan fasilitas untuk olahraga/kebugaran tubuh serta dapat menyediakan restoran/rumah makan

#### Huruf j

##### Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas



- Pasal 43
  - Cukup Jelas
- Pasal 44
  - Cukup Jelas
- Pasal 45
  - Cukup Jelas
- Pasal 46
  - Cukup Jelas
- Pasal 47
  - Cukup Jelas
- Pasal 48
  - Cukup Jelas
- Pasal 49
  - Cukup Jelas
- Pasal 50
  - Cukup Jelas
- Pasal 51
  - Cukup Jelas
- Pasal 52
  - Cukup Jelas
- Pasal 53
  - Cukup Jelas
- Pasal 54
  - Cukup Jelas
- Pasal 55
  - Cukup Jelas
- Pasal 56
  - Cukup Jelas
- Pasal 57
  - Cukup Jelas
- Pasal 58
  - Cukup Jelas
- Pasal 59
  - Cukup Jelas
- Pasal 60
  - Cukup Jelas
- Pasal 61
  - Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup JelasPasal 66

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80  
    Cukup Jelas

Pasal 81  
    Cukup Jelas

Pasal 82  
    Cukup Jelas

Pasal 83  
    Cukup Jelas

Pasal 84  
    Cukup Jelas

Pasal 85  
    Cukup Jelas

Pasal 86  
    Cukup Jelas

Pasal 87  
    Cukup Jelas

Pasal 88  
    Cukup Jelas

Pasal 89  
    Cukup Jelas

Pasal 90  
    Cukup Jelas

Pasal 91  
    Cukup Jelas

Pasal 92  
    Cukup Jelas

Pasal 93  
    Cukup Jelas

Pasal 94  
Cukup Jelas

Pasal 95  
    Cukup Jelas

Pasal 96  
    Cukup Jelas

Pasal 97  
    Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Yang dimaksud “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa Obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. Perbandingan harga dengan Obyek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Obyek pajak dengan cara membandingkannya dengan Obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik Obyek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi Obyek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 111

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu Nilai Jual Tidak Kena Pajak (NJTKP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

*Contoh :*

Wajib pajak A mempunyai Obyek pajak berupa :

- i. Tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp. 350.000,00/m<sup>2</sup>;
- ii. Bangunan seluas 600 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp. 400.000,00/m<sup>2</sup>;
- iii. Tanaman seluas 200 m dengan harga jual Rp. 50.000,00/m<sup>2</sup>;
- iv. Pagar sepanjang 150 m dan tinggi rata-rata pagar 2 m dengan nilai jual Rp. 200.000,00/m<sup>2</sup>.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi : 1.000 x Rp 350.000,00	= Rp. 350.000.000,00
2. NJOP Bangunan :	
a. Rumah dan Garasi 600 x Rp 400.000,00	= Rp. 240.000.000,00
b. Tanaman 200 x Rp. 50.000,00	= Rp. 10.000.000,00
c. Pagar (150 x 2) x Rp. 200.000,00	= <u>Rp. 60.000.000,00+</u>
Total NJOP Bangunan	= Rp. 310.000.000,00
Nilai Jual Obyek Tidak Kena Pajak	= <u>Rp. 10.000.000,00</u>
Nilai Jual Bangunan Kena Pajak	= <u>Rp. 300.000.000,00+</u>
3. Nilai Jual Obyek Pajak Kena Pajak	= Rp. 650.000.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1%	
5. PBB terutang: 0,1% x Rp. 650.000.000,00	= Rp. 650.000,00

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Contoh :

Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Obyek Pajak = Rp.70.000.000,00

Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.60.000.000,00

Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak = Rp.10.000.000,00

Pajak yang Terutang = 5% x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 500.000,00

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Walikota melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTD.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Ketentuan ini mengatur penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Walikota untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Walikota dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak terutang yang kurang bayar tersebut, Walikota dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, Walikota dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Walikota ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Walikota dapat menerbitkan SKPD



Huruf a

Angka 1)

Cukup Jelas

Angka 2)

Cukup Jelas

Angka 3)

Yang dimaksud “penetapan pajak secara jabatan” adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus Persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang

Dalam kasus ini, Walikota menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'kondisi tertentu obyek pajak', antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu.

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba/rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan metode penyusutan dan amortisasi.

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.

Ayat (5)

Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perpajakan menentukan lain.

Ayat (6)

Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 5 (lima) tahun di Tangerang Selatan, dengan maksud agar apabila Walikota akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 5 (lima) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluarsa penetapan pajak.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 145

Ayat (1)

Walikota dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk :

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ;

- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan ;

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak, yang dilakukan dengan :

- a. Menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya ;
- b. Menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan ;
- c. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

#### Ayat (2)

Wajib pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan yang berkaitan dengan perolehan omzet penjualan kegiatan usaha.

Bilamana buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak dengan dalih untuk menghindarkan diri, berdasarkan ayat ini petugas pemeriksa diperbolehkan untuk memasuki tempat atau ruangan yang menurut dugaan petugas digunakan sebagai tempat penyimpanan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen tersebut.

#### Ayat (3)

Untuk mencegah adanya dalih terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 146

Terhadap orang atau badan yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak bersedia memberi kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki tempat/tempat/ruangan-ruangan tertentu yang diduga disimpan didalamnya pembukuan, dokumen-dokumen dan catatan-catatan sehingga pembukuan, dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang diperlukan tidak dapat diperoleh, maka Wajib Pajak dianggap menghalang-halangi pelaksanaan pemungutan pajak.

Dalam hal demikian Walikota diberi wewenang untuk melakukan tindakan penyegelan tempat atau ruangan-ruangan tertentu yang diperkirakan sebagai tempat penyimpanan pembukuan, catatan-catatan dan dokumen-dokumen guna mengamankan atau mencegah hilangnya pembukuan, catatan-catatan dan dokumen-dokumen tersebut.

Pasal 147

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/ badan/ lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

Pasal 150

Ayat (1)

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan Daerah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 151

Tindak pidana di bidang perpajakan daluwarsa lima tahun, dari sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim. Jangka waktu lima tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang selama lima tahun.

Pasal 152

Ayat (1)

Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan undang-undang perpajakan, maka perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut.

Pengungkapan kerahasiaan menurut ayat ini adalah dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan, sehingga kewajiban untuk merahasiakan, keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh undang-undang perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut dihukum dengan hukuman yang setimpal.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang berat dibanding dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan, agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.

Ayat (3)

Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 153

Cukup Jelas

Pasal 154

Cukup Jelas

Pasal 155

Cukup Jelas